



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1946  
TENTANG  
BANK RAKYAT INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Mengingat : usul Menteri Kemakmuran, dan sebagainya;

Menetapkan : "Aturan Bank Rakyat Indonesia" sebagai berikut:

Pasal 1.

"Bank Rakyat Indonesia" yang dahulu berturut-turut bernama "Algemeene Volkscredietbank" dan "Syumin Ginko" adalah Bank Pemerintah.

Pasal 2.

Daerah pekerjaan Bank Rakyat Indonesia ialah seluruh Indonesia.

Pasal 3

Usaha Bank Rakyat Indonesia adalah:

1. memberi pinjaman kepada rakyat,
2. menerima tabungan,
3. menjalankan pekerjaan Bank pada umunya dan
4. Usaha-usaha lain yang diserahkan oleh Pemerintah kepadanya. Bank Rakyat Indonesia mempunyai otonomi dalam menyelenggarakan usahanya.

Pasal 4.

Pimpinan Bank Rakyat Indonesia dipegang oleh suatu Dewan Pimpinan yang terdiri dari:

- a. seorang Presiden.
- b. sekurang-kurangnya dua orang Direktur yaitu :  
Pengganti Presiden pertama dan Direktur Penulis merangkap pengganti Presiden yang kedua, Presiden dan direktur-direkturnya diangkat dan dipecat oleh Menteri Kemakmuran.